

Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 pada UMKM dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Pajak Karyawan

Sri Rahayu¹, Dewi Ratna Sari², Mutia Dika Magdalena³, Abdillah⁴, Ibnu Hidayatullah

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Teknologi Universitas Pertiwi

Email: 24110039@pertiwi.ac.id

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, including their contribution to government tax revenue. One of the tax obligations that must be fulfilled by MSMEs is Article 21 Income Tax (PPh 21) on employee income. This study aims to analyze Article 21 income tax planning in MSMEs as an effort to optimize employee tax management. The research employs a qualitative approach using a literature review method by examining tax regulations and relevant previous studies. The results indicate that Article 21 tax planning is a legal and effective strategy to optimize tax burdens without violating applicable tax laws. There are three methods of calculating Article 21 income tax, namely the gross, net, and gross-up methods. Based on the literature analysis, the gross-up method is considered the most optimal for MSMEs because the tax borne by the company can be recognized as a deductible expense, while employees continue to receive optimal take-home pay. However, the implementation of tax planning still faces several challenges, including limited tax knowledge, difficulties in selecting appropriate calculation methods, and obstacles in using digital tax systems. Therefore, improving tax literacy and strengthening administrative management are essential to support effective employee tax management in MSMEs.*

Keywords: *Tax Planning, Article 21 Income Tax, MSMEs, Employee Tax, Tax Management.*

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, termasuk dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh UMKM adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada UMKM sebagai upaya optimalisasi pengelolaan pajak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan mengkaji peraturan perpajakan serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PPh Pasal 21 merupakan strategi yang legal dan efektif untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan. Terdapat tiga metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat diterapkan, yaitu metode gross, net, dan gross-up. Berdasarkan analisis literatur, metode gross-up dinilai paling optimal bagi UMKM karena pajak yang ditanggung perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense), sementara karyawan tetap memperoleh take home pay secara optimal. Meskipun demikian, penerapan perencanaan pajak masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman perpajakan, kesulitan pemilihan metode perhitungan, serta hambatan dalam penggunaan sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan pengelolaan administrasi perpajakan menjadi hal yang penting bagi UMKM.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, UMKM, Pajak Karyawan.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, termasuk untuk mendanai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program sosial. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya untuk sektor besar tetapi juga untuk UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dua jenis pajak yang signifikan dalam konteks UMKM adalah PPh 21 dan PPN. PPh 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh pekerja atau tenaga kerja, sementara PPN dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Keduanya merupakan jenis pajak yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM.

Perencanaan pajak pada dasarnya merupakan suatu upaya strategis yang dilakukan untuk mengelola kewajiban perpajakan sehingga jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan secara optimal, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang atau fasilitas perpajakan yang diatur dalam perundang-



undangan sehingga wajib pajak dapat mengurangi beban pajak melalui pengaturan transaksi maupun pengelolaan administrasi yang lebih efisien. Pelaksanaan perencanaan pajak yang sah umumnya dilakukan melalui rangkaian langkah manajemen pajak yang terstruktur.

Pajak penghasilan atau PPh 21 adalah jenis pajak yang secara spesifik dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dalam penerapannya perusahaan termasuk UMKM memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh 21 atas penghasilan karyawan. Pemilihan metode untuk perhitungan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan serta tujuan perencanaan pajaknya. Perusahaan yang ingin mengoptimalkan beban pajak, baik beban pajak karyawan maupun biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*deductible expense*), cenderung menerapkan perencanaan pajak PPh 21 secara lebih sistematis. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif metode dipahami sebagai pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literatur (*library research*), melibatkan pengumpulan data melalui tinjauan literatur ilmiah yang relevan (Zulkarnen et al., 2020) Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep, kebijakan, dan praktik perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada UMKM.

Penelitian kualitatif deskriptif memiliki ciri bahwa penelitian tersebut berupaya menciptakan deskripsi umum yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Selain itu, tinjauan deskriptif melibatkan prosedur sistematis dan transparan, yang meliputi pencarian, penyaringan, dan klasifikasi penelitian menurut (Templier & Paré, 2015) hasil studi (Furidha & Sidoarjo, 2023)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan melibatkan pengumpulan data melalui tinjauan literatur ilmiah yang relevan dengan cara mengkompilasi temuan berbagai penelitian sebelumnya yang membahas penerapan perencanaan pajak PPh 21 pada UMKM. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana UMKM melakukan perencanaan pajak PPh 21 serta bagaimana strategi tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan pajak karyawan.

Pembahasan

1. Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 21 pada UMKM

Menurut Dictionary of Tax Terms yang disusun oleh D. Larry CPA, Ph.D., Jack P. Friedman, CPA, Ph.D. dan Susan B. Anders, CPA, M.S (Barron's : 1994) menyatakan bahwa Tax Planning adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan / opsi pajak yang di tunjukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang. Dalam Malaysia Tax Work Book (1995) Farid Ahmad menyebutkan bahwa perencanaan pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk merekayasa (*reengineering*) sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan minimalisasi atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan regulasi dan literatur perpajakan, perencanaan pajak PPh 21 pada UMKM merupakan suatu strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menoptimalkan beban pajak tanpa

melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Dalam hal ini, perencanaan pajak dapat dilakukan melalui perhitungan dalam beberapa metode perhitungan pajak yang sesuai dengan keuangan usaha tersebut. Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2. Metode Perhitungan PPh 21 dalam Perencanaan Pajak

Berdasarkan regulasi, terdapat tiga metode utama pemotongan PPh 21 yang dapat dipilih oleh pemberi kerja yaitu metode gross, net dan gross up. Metode gross pajak penghasilan seluruhnya ditanggung oleh karyawan yang dipotong dari gaji bruto, metode net merupakan metode perhitungan PPh 21 yang beban pajak penghasilannya di tanggung oleh perusahaan, sedangkan metode gross up dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 lalu penyeteroran PPh 21 dipotong dari tunjangan tersebut. Berikut tabel metode pemotongan PPh 21 yang memuat karakteristik dan dampak kelebihan dan kekurangannya bagi karyawan dan perusahaan..

Tabel 1

Metode Perhitungan PPh 21

Metode	Karakteristik	Dampak pada perusahaan
Gross method	Seluruh pajak PPh 21 ditanggung oleh karyawan yang di potong dari gaji bruto.	Take home pay untuk karyawan tersebut berkurang karena potongan PPh 21 dan beban perusahaan lebih kecil.
Net method	Seluruh pajak PPh 21 di tanggung oleh perusahaan dan karyawan menerima gaji bersih atau penuh.	Perusahaan tidak dapat mencatat sebagai beban yang dapat dikurangkan (deductible expense) dalam lapran keuangan.
Gross – up method	Perusahaan memberi tunjangan pajak sebesar PPh 21, kemudian PPh 21 di potong dari tunjangan tersebut.	Perusahaan dapat mencatat sebagai beban dalam laporan pajak perusahaan.

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa perencanaan pajak PPh 21 memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan pajak karyawan pada UMKM. Pemilihan metode perhitungan PPh 21 yang tepat dapat membantu UMKM mencapai efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Dalam perencanaan pajak terdapat metode yang lebih menguntungkan yaitu metode gross up. Jika dibandingkan melalui proses perhitungan antara metode net dengan metode gross, metode gross up mengharuskan menghitung tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terlebih dahulu dengan formula tertentu kemudian tunjangan tersebut menjadi unsur penambah penghasilan karyawan yang nantinya tunjangan atas PPh 21 dari perhitungan metode gross up akan sama besar dengan PPh 21 terutang nya. Metode gross up ini memberikan keuntungan karena tunjangan atas perhitungan PPh 21 bersifat deductible atau dapat menjadi unsur beban pengurang laporan rugi laba (Pamungkas, 2024)

Dengan demikian metode perhitungan yang efisien dan dapat menguntungkan bagi UMKM adalah metode gross-up karena pajak PPh 21 dibayarkan oleh perusahaan tetapi dicatat sebagai beban dan karyawan mendapatkan take home pay yang sesuai.

3. Tantangan UMKM dalam Implementasi Tax Planning

Tantangan yang sering dihadapi UMKM dalam pelaksanaan perencanaan pajak diantaranya yaitu:

a. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Banyak sekali kesalahan – kesalahan dalam perpajakan baik itu kesalahan dalam perhitungan pajak, potensi sanksi administrasi dikarenakan pelaporannya tidak akurat atau ketidaksesuaian laporan dengan regulasi perpajakannya. Hal ini bisa terjadi karena banyak pelaku UMKM yang belum memahami tentang peraturan dalam perpajakan PPh 21, baik itu berupa objek pajak, PTKP, jenis pegawai, tarif, ataupun mekanisme pelaporannya.

b. Permasalahan dalam memilih serta menerapkan metode perhitungan PPh

Dalam pengklasifikasian perhitungan PPh 21, UMKM sering mengalami permasalahan dengan metode yang cocok untuk usaha mereka. Sehingga sering kali salah pilih metode yang mana mengakibatkan beban pajak yang seharusnya bisa di atur dengan menjadi tidak efisien, potensi dalam kesalahan pajak yang mengakibatkan denda atau bisa menjadi pembekakan biaya karyawan atau sebaliknya yang merugikan karyawan tersebut.

c. Tantangan penggunaan system digital

Sering kali kesalahan dalam penginputan atau keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan teknis atau efektivitas pelaporannya menurun jika system tersebut tidak dipahami dengan baik. Hal tersebut diperlukan kemampuan dalam akses digital ataupun teknisnya baik itu berupa system e-billing, e-SPT, ataupun e-Bupot.

d. Administrasi dan dokumentasi yang tidak merata

Bukti potong, absensi, data gaji ataupun dokumen pegawai sering kali tidak terdokumentasi secara sistematis yang mengakibatkan perhitungan pajak lebih sulit atau memakan waktu, dengan bukti potong yang tidak tersedia saat diperlukan data menyulitkan audit atau kebutuhan pegawai sehingga dapat memperbesar resiko ketidaksesuaian dalam pelaporan pajaknya.

4.4 Manfaat Tax Planning PPh 21 bagi UMKM

Berdasarkan referensi dan teori dalam perpajakan, perencanaan pajak memberikan manfaat yang menguntungkan bagi UMKM, diantaranya:

1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan, dengan adanya perhitungan yang dapat memberikan keringanan baik itu untuk perusahaan atau karyawan itu sendiri sehingga kepatuhan terhadap perpajakan dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan PER-16/PJ/2016.
2. Beban pajak dapat berjalan secara efisien dikarenakan perusahaan dapat memilih serta menggunakan metode perhitungan yang cocok untuk perusahaan tersebut, sehingga tidak merugikan karyawan atau perusahaan itu sendiri.
3. Dapat meningkatkan profesionalisme dalam usaha, terutama pada saat UMKM sedang mengikuti tender, pengauditan, ataupun mengajukan pinjaman.
4. Dapat mengelola arus kas laporan keuangan menjadi lebih baik dikarenakan perusahaan dapat melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Sehingga tidak memberatkan perusahaan karena dapat mengelola arus kas keuangan sesuai dengan metode yang pas untuk perusahaan tersebut.

4.5 Pembahasan Konseptual

Sesuai dengan analisis literatur di atas, menyimpulkan bahwa perencanaan pajak (Tax Planning) PPh 21 bagi UMKM tidak hanya strategi dalam manajemen keuangannya tetapi juga kewajiban dalam administrasi. Dengan menggunakan metode perhitungan yaitu gross-up memberikan keuntungan serta kemudahan baik itu untuk perusahaan ataupun karyawan, karena perusahaan dapat mencatatnya sebagai beban sedangkan karyawan mendapatkan take home pay nya secara utuh. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan serta dapat menjaga kesejahteraan karyawannya, metode gross-up sangat menguntungkan dalam perencanaan tax

planning PPh 21 bagi UMKM. Metode gross up merupakan pilihan paling optimal karena menyeimbangkan efisiensi pajak perusahaan dengan kesejahteraan karyawan (Fridayanti & Widoretno, 2025)

Selain itu penerapan Tax Planning harus sesuai dengan perkembangan regulasi yang terbaru, termasuk dalam penggunaan aplikasi digital perpajakan. UMKM harus mengikuti perkembangan sistem dan memahami dasar-dasar perhitungan PPh 21, khususnya dalam konteks bisnis UMKM, penghitungan potongan pajak atas penghasilan, serta penggunaan sistem TER yang dirancang untuk memudahkan perhitungan pajak bagi wajib pajak (Abdullah et al., 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perencanaan pajak (tax planning) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada UMKM, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 merupakan strategi yang sah dan legal bagi UMKM untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan tax planning membantu UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan terstruktur.
2. Terdapat tiga metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat digunakan oleh UMKM, yaitu metode gross, net, dan gross-up. Masing-masing metode memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap beban pajak perusahaan maupun kesejahteraan karyawan.
3. Berdasarkan analisis literatur, metode gross-up merupakan metode yang paling menguntungkan bagi UMKM karena pajak yang ditanggung perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense), sementara karyawan tetap menerima take home pay secara optimal.
4. Penerapan tax planning PPh Pasal 21 pada UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman perpajakan, kesulitan dalam memilih metode perhitungan yang tepat, kendala penggunaan sistem digital perpajakan, serta administrasi dan dokumentasi yang belum tertata dengan baik.
5. Implementasi tax planning yang tepat memberikan manfaat bagi UMKM, antara lain meningkatkan kepatuhan perpajakan, menciptakan efisiensi beban pajak, meningkatkan profesionalisme usaha, serta membantu pengelolaan arus kas perusahaan secara lebih baik.

Daftar Pustaka

- Prof. Dr. Rochmat Soemitro., SH (2011:1), *Defenisi Pajak*
- Andriani, PJA dalam bukunya Waluyo (2009:2). *Perpajakan*
- Erly Suandy, 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Salemba empat: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021). Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. (2016). Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21.
- Furidha, B. W., & Sidoarjo, U. M. (2023). *Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method : A Critical Assessment of the Literature*. 2.
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). *Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario*. 2, 323–332. <https://doi.org/10.58784/rapi.205>
- Setiady, M. R., & Henny, D. (2024). *Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Upaya Optimalisasi Penghematan Beban PPh Badan: Studi Kasus PT. ABC*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2649-2666.

- Abdullah, L. O., Kusumaningrum, D., & Wibowo, S. G. (2024). PPH Pasal 21 *Training and Socialization Of Income Tax PPH 21 Calculation With Average Effective Rates Government Regulation Number 58 Of 2024 Concerning Personal Income Tax Article 21 Withholding Rates In The Magetan*, 4.
- Rizki Amelia Rahmawati (2025). *Implementasi PPH21 UMKM, Terhadap PPN UMKM dalam Efektivitas Penerapan Pajak dan Implementasi Perilaku*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 2628-2637.
- Fridayanti, D., & Widoretno, A. A. (2025). Analisis implementasi perencanaan pajak pph 21 terhadap beban pajak penghasilan badan. *Analisis Implementasi Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan*, 4(2), 153–169.
- Furidha, B. W., & Sidoarjo, U. M. (2023). *Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method : A Critical Assessment of the Literature*. 2.
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). *Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario*. 2, 323–332. <https://doi.org/10.58784/rapi.205>
- Mauludi, A., Levia, C. M., & Wahyudi, I. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak , Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Manajemen Laba. *Journal of Economic E-Issn : 2528-326X p-Issn : 2087-8133* <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko> Pengaruh.
- Ajeng Mailani Dewi Pratiwi, Septia Khoerunnisa, & Abdillah. (2025). *Pengaruh Perencanaan Keuangan Terhadap Efisiensi Manajemen Modal Kerja Pada UMKM Meichan Drink*. Journal Scientific of Mandalika (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543, 6(10), 3905-3908.
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A.(2025). *Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta*. Jurnal Minfo Polgan, 14(1), 1138-1147. \